



**BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

PERATURAN BUPATI LEBONG

NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

**KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lebong tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Lebong Tahun 2017.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lebong.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang **Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang **Pembentukan Peraturan Perundang-undangan** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang **Pemerintah Daerah** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang **Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang **Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah Provinsi Bengkulu** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang **Pengelolaan Keuangan Daerah** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang **Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang **Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang **Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang **Pengelolaan Uang Negara/Daerah** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4783);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang **Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akutabililas Kinerja Instansi Pemerintah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lebong;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2017**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong;
3. Bupati adalah Bupati Lebong.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Lebong.
5. Kebijakan Pengawasan adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong pada tahun bersangkutan dan bersifat strategis.
6. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Lebong dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
7. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
8. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
9. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
10. Pemantauan atau monitoring adalah proses penilaian kemajuan suatu program kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
11. Pengendalian adalah tindakan apapun yang diambil oleh manajemen dan / atau pihak lain untuk mengelola risiko dan memberikan masukan yang dapat meningkatkan kemungkinan bahwa tujuan dan sasaran akan dicapai.
12. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai jabatan fungsional auditor dan/ atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
13. Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat P2UPD adalah jabatan fungsional yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil, yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah, di luar pengawasan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah rencana pembangunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan dari kebijakan pengawasan adalah:

1. Mewujudkan hasil pengawasan yang mendukung terselenggaranya urusan pemerintahan sesuai rencana, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Mewujudkan hasil pengawasan yang dapat memberikan masukan (feedback) terhadap penyusunan rencana kerja pemerintah daerah dan dokumen rencana pembangunan lainnya;
3. Mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh pengawas internal dan eksternal dengan inspektorat kabupaten lebong; dan
4. Koordinasi penyusunan rencana pengawasan tahunan.

Pasal 3

Kebijakan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan uraian kegiatan yang menjadi arahan dalam melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Lebong.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengawasan, meliputi:

1. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas perencanaan;
2. Pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan desa;
3. Pengawasan pelaksanaan seluruh kegiatan yang didanai apbd, termasuk kelompok belanja tidak langsung jenis bantuan keuangan, hibah, dan bantuan sosial;
4. Pelaksanaan pengawasan yang lain sesuai fungsi dan kewenangannya; dan
5. Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya.

Pasal 5

Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong, terdiri atas:

1. Reviu atas Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran PPKD;
2. Pemeriksaan reguler dilakukan secara berkelanjutan, meliputi :
 - a. Pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah sesuai kewenangan atau tugas pokok dan fungsi;
 - b. Pengelolaan Pegawai Daerah;
 - c. Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - d. Pengelolaan Barang Daerah; dan
 - e. Pelayanan publik.
3. Pelaksanaan reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah;
4. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Perangkat Daerah, meliputi :
 - a. Aspek perencanaan,
 - b. Pengukuran kinerja,
 - c. Pelaporan kinerja,
 - d. Evaluasi kinerja, dan
 - e. Capaian kinerja;
5. Reviu atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong berbasis akrual, meliputi :
 - a. Laporan realisasi anggaran,
 - b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih,
 - c. Laporan operasional,
 - d. Laporan perubahan ekuitas, neraca,
 - e. Laporan arus kas, dan
 - f. Catatan atas laporan keuangan;
6. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya;
7. Pemeriksaan atas pengaduan masyarakat atau audit investigatif;
8. Pelaksanaan pemeriksaan bersama terkait penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dari Kementerian serta Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang ditugaskan atau dilimpahkan kepada Daerah;
9. Pelaksanaan evaluasi dan monitoring Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
10. Monitoring implementasi penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
11. Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi;
12. Pengawasan lainnya (*audit on call*), meliputi pengawalan, pendampingan, asistensi, dan fasilitasi program dan kegiatan melalui peran Unit Layanan Konsultasi; dan
13. **Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan aparat pengawas intern pemerintah dan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan**

Pasal 6

Uraian Kebijakan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV METODE PENGAWASAN

Pasal 7

Untuk melaksanakan pengawasan, beberapa metode yang dapat digunakan, yaitu :

1. Pengawasan langsung dilakukan dengan cara melakukan pengawasan secara langsung pada objek terhadap kegiatan yang sedang dijalankan. Pengawasan langsung ini dapat berbentuk Inspeksi langsung, "On the spot observation", "On the spot report".
2. Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisa segala dokumen yang menyangkut obyek yang diawasi dapat berbentuk pengamatan, laporan tertulis dan lisan disertai bukti dokumentasi (bukti tertulis atau menggunakan teknologi).
3. Pengawasan administratif
 - a. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh pemerintah, gubernur dan bupati/walikota adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa berjalan sesuai rencana dan aturan yang berlaku.
 - b. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penetausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah
 - c. Pengawasan administrasi umum pemerintahan, dilakukan terhadap kebijakan daerah, kelembagaan, pegawai daerah, keuangan daerah dan barang daerah.
 - d. Pengawasan urusan pemerintahan, dilakukan terhadap urusan pemerintahan, dana dekonsentrasi, tugas dan pembantuan.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 8

1. Inspektorat Kabupaten melaksanakan pengawasan melalui kegiatan audit pemeriksaan, reviu, evaluasi, monitoring, dan pendampingan.
2. Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim, dengan berpedoman pada standar audit.
3. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas Auditor, P2UPD dan Fungsional Umum lainnya.
4. Dalam pelaksanaan pengawasan, Tim wajib mengkomunikasikan pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Inspektur dan menyampaikan hasil pelaksanaan pengawasan kepada Bupati, Wakil Bupati, dan Organisasi Perangkat Daerah yang diperiksa.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 9

Hasil pengawasan dilaporkan Inspektur kepada Bupati, untuk disampaikan lebih lanjut kepada Pemerintah Provinsi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENGENDALIAN

Pasal 10

1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah wajib menindaklanjuti hasil pengawasan.
2. Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.
3. Jika terjadi kesalahan yang menimbulkan kerugian keuangan negara, dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya laporan hasil pengawasan.
4. Dalam hal Perangkat Daerah tidak dapat menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan terkait keuangan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Inspektur menyampaikan status tindak lanjut kepada Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.

BAB VIII KOORDINASI

Pasal 11

Inspektorat Kabupaten melaksanakan koordinasi pengawasan di Daerah Kepada Provinsi dan Pengawas Eksternal dalam suatu sistem pengawasan yang terpadu, terkoordinasi, dan terintegrasi.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Tahun 2017 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 27 Januari 2017

H. **BUPATI LEBONG**

J. **H. ROSJONSYAH**

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 27 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG

M.
MIRWAN EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2017 NOMOR 8



NO	JENIS, TUJUAN, DAN DASAR HUKUM	RUANG LINGKUP	FOKUS PELAKSANAAN TUGAS	KELUARAN /HASIL	OBJEK / AUDITEE
1	<p>REVIU RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH DAN PPKD Tujuan: Peningkatan kualitas perencanaan penganggaran dan menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah penganggaran Dasar Hukum: a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017.</p>	<p>Pelaksanaan pengawasan atas perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah</p>	<p>Penilaian terbatas terhadap keandalan dan kesesuaian RKA Perangkat Daerah dan RKA PPKD dengan kaidah kaidah yang berlaku, meliputi: a. Informasi dalam RKPd sesuai dengan RPJMD; b. Informasi dalam Renja Perangkat Daerah sesuai dengan RKPd; c. Informasi dalam KUA dan PPAS sesuai dengan RKPd; d. Informasi dalam RKA Perangkat Daerah dan RKA-PPKD sesuai dengan PPAS dan Renja Perangkat Daerah; dan e. Kesesuaian RKA dengan Standar Belanja Daerah dan ketentuan, persyaratan teknis pendukung kegiatan.</p>	<p>Pemberian rekomendasi penyusunan koreksi dan terhadap RKA Perangkat Daerah dan RKA PPKD</p>	<p>Perangkat D Kabupaten Le dan Pe Pengelola Keus Daerah</p>
2	<p>PEMERIKSAAN REGULASI KINERJA DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG Tujuan: Menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien serta bertanggungjawab</p>	<p>a. Pengawasan terhadap urusan pelaksanaan pemerintahan di Daerah;</p>	<p>Pemeriksaan Terhadap aspek: a. pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;</p>	<p>Pemberian koreksi dan rekomendasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan</p>	<p>Perangkat D Kabupaten Le dan Pe</p>

	<p>sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Dasar Hukum:</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;</p> <p>c. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>d. PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan</p> <p>e. Permendagri 64 tahun 2014 tentang Akuntansi Berbasis Akrual</p>	<p>b. Pengawasan pelaksanaan terhadap urusan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.</p>	<p>b. pengelolaan Pegawai Daerah</p> <p>c. pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>d. pengelolaan Barang Daerah</p> <p>e. pelayanan publik.</p>	<p>yang belum efektif dan efisien serta belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	<p>Pengelola Keuangan Daerah</p>
<p>3</p>	<p>REVIU LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD)</p> <p>Tujuan :</p> <p>Untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.</p> <p>Dasar Hukum:</p> <p>a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;</p> <p>c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;</p> <p>d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;</p> <p>e. Peraturan Bupati Lebong Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual di Lingkungan Pemerintah Kabupaten</p>	<p>Pelaksanaan Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya.</p>	<p>Penilaian terbatas terhadap keandalan dan kesesuaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan Pemerintah yang meliputi:</p> <p>a. Laporan Realisasi Anggaran;</p> <p>b. Neraca;</p> <p>c. Laporan Arus Kas;</p> <p>d. Catatan atas Laporan Keuangan</p> <p>e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;</p> <p>f. Laporan Operasional;</p> <p>g. Laporan Perubahan Ekuitas;</p> <p>h. Dokumen-dokumen pendukung dan kertas kerja;</p>	<p>a. Pemberian koreksi dan rekomendasi terhadap penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;</p> <p>b. Pernyataan telah direviu dan ditanda tangani oleh inspektur;</p>	<p>Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perangkat Daerah</p>


<p>Lebong.</p> <p>REVIU DAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH</p> <p>Tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memperoleh informasi tentang Implementasi sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah; Memonitor tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya. <p>Dasar Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 	<p>Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya.</p>	<p>Reviu dan evaluasi terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Perencanaan Kinerja; Pengukuran Kinerja; Pelaporan Kinerja; Evaluasi Kinerja; Capaian Kinerja. 	<ol style="list-style-type: none"> Pemberian koreksi dan rekomendasi terhadap penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lebong; Pernyataan telah direviu bagi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lebong; Penilaian terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebong; 	<ol style="list-style-type: none"> Pemerintah Kabupaten Lebong; Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebong ;
<p>EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG</p> <p>Tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Untuk menilai tingkat kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah antara satu daerah dengan daerah lainnya secara regional dan nasional; Untuk mendorong dan meningkatkan kapasitas pemerintahan Daerah dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Sebagai bahan pemerintah dalam melakukan pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 	<p>Pengawasan pelaksanaan terhadap urusan pemerintahan di Daerah</p>	<p>Evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebong, materi evaluasi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kesesuaian dengan Tupoksi/Kewenangan; Penyusunan Indikator Kinerja Kunci (IKK); Kesesuaian dengan Sistematika 	<p>Penilaian dan usulan pemeringkatan terhadap penyelenggaraan pemerintahan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong</p>	<p>Pemerintah Kabupaten Lebong</p>

<p>Pemerintahan Daerah</p> <p>d. Meningkatkan pencapaian kinerja pada Instansi Pemerintah serta kualitas laporan dari target kinerja yang telah dicapai pada Instruksi Pemerintah.</p> <p>Dasar Hukum:</p> <p>a. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.;</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;</p> <p>c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;</p> <p>d. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor SE 12012136 IOTDA Tanggal 9 Oktober 2008, tentang Penyempurnaan IKK Pada Lampiran Petunjuk Teknis Pengisian Suplemen LPPD Dalam Rangka EKPPD.</p>		<p>Pelaporan;</p> <p>d. Pencapaian Pelaksanaan Program/ Kegiatan.</p>		
<p>PROGRAM RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI (RADPPK) PEMERINTAH DAERAH</p> <p>Tujuan :</p> <p>Menurunkan tingkat korupsi serta mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan bebas dari korupsi.</p> <p>Dasar Hukum:</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan <i>United Nations Convention Against Corruption</i>, 2003 (Konvensi Perserikatrn Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003);</p> <p>b. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025</p>	<p>Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya</p>	<p>a. Penyusunan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi pemerintahan daerah</p> <p>b. Pelaksanaan aksi PPK pemerintahan daerah</p> <p>c. Pelaporan aksi PPK pemerintahan daerah Verifikasi klaim pelaporan aksi PPK Pemerintahan Daerah secara berjenjang</p>	<p>a. Laporan hasil hasil monev dengan format B- 03, B-06, B-09, B-12 ke UKP 4 melalui sistem monitoring Bappeda</p> <p>b. Rekomendasi perbaikan kebijakan terkait dengan RAD PPK</p>	<p>Tim RAD PPK Kabupaten</p>
<p>PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT</p> <p>Tujuan :</p> <p>Untuk mendapatkan kebenaran informasi</p>				

<p>mengenai pengaduan masyarakat.</p> <p>Dasar :</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;</p> <p>c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;</p> <p>d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 05/M.PANI/03/2008 tentang Standar Audit APIP.</p>	<p>Pelaksanaan pengawasan yang lain sesuai fungsi dan kewenangannya</p>	<p>Penanganan Pengaduan masyarakat terhadap:</p> <p>a. Penyalahgunaan Wewenang;</p> <p>b. Hambatan dalam pelayanan publik;</p> <p>c. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; dan</p> <p>d. Pelanggaran disiplin pegawai.</p>	<p>Laporan hasil penanganan kasus pengaduan masyarakat, meminimalisasi penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur sipil, serta mendukung upaya pencegahan korupsi</p>	<p>Pegawai Perangkat Daerah Kabupaten Lebong</p>
<p>MONITORING IMPLEMENTASI SPIP</p> <p>Tujuan: Mewujudkan pelaksanaan sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang undangan.</p> <p>Dasar Hukum:</p> <p>a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;</p> <p>b. Peraturan Bupati Lebong Nomor Tahun tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kabupaten Lebong.</p>	<p>a. Pelaksanaan pengawasan yang lain sesuai fungsi dan kewenangannya;</p> <p>b. Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya.</p>	<p>a. Pemetaan SPIP OPD b. Evaluasi dan Monitoring SPIP</p>	<p>Laporan pemetaan dan hasil evaluasi monitoring implementasi SPIP</p>	<p>Perangkat Daerah Kabupaten Lebong</p>
<p>PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI (PMPRB) KABUPATEN LEBONG</p>				

	<p>Tujuan : Upaya berkelanjutan secara bertahap terhadap perubahan Birokrasi, yang profesional dan berintegritas tinggi, yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima dan manajemen pemerintahan demokratis dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik.</p> <p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;</p> <p>b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;</p> <p>c. Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Online;</p> <p>d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 2019;</p> <p>e. SE Menteri Negara PAN RB Nomor 21 Tahun 2012 tentang Manual Penerapan Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;</p>	<p>Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya.</p>	<p>a. Sosialisasi PMPRB b. Bimbingan Teknis PMPRB c. Penilaian Mandiri secara online; d. Evaluasi dan Monitoring;</p>	<p>Laporan evaluasi dan monitoring PMPRB secara online dan pelaporan pelaksanaan PMPRB</p>	<p>Perangkat Daerah Kabupaten Lebong</p>
<p>10</p>	<p>PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PEMBERIAN DAN PENYALURAN DANA DESA</p> <p>Tujuan : Upaya berkelanjutan secara bertahap terhadap perubahan Birokrasi, yang profesional dan berintegritas tinggi, yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima dan manajemen pemerintahan demokratis dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik.</p> <p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang</p>	<p>Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya.</p>	<p>a. Melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Dana Desa b. Monitoring dan evaluasi terhadap pemberian dan penyaluran dana desa</p>	<p>Laporan hasil kegiatan pembinaan dan laporan hasil monitoring penyaluran dana desa</p>	<p>Desa penerima Alokasi Dana Desa dan Dana Desa</p>

	<p>Remerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</p> <p>c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;</p> <p>d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.</p>				
11	<p>TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN Tujuan : Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan sesuai rekomendasi, sebagai bahan perbaikan manajemen (<i>feed back</i>) Dasar Hukum :</p> <p>a. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;</p> <p>b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;</p> <p>c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.</p> <p>d. Perka BPK RI No. 1 tahun 2007 tentang Standar pemeriksaan Keuangan Negara</p>	<p>Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya</p>	<p>a. TLHP Inspektorat Kabupaten b. TLHP BPK RI c. TLHP APIP Lainnya</p>	<p>Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan sesuai rekomendasi</p>	<p>Perangkat Daerah Kabupaten Lebong</p>



Tubei, 27 Januari 2017
 ke
 BUPATI LEBONG
 H. ROSJONSYAH